



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun merupakan kejahatan yang serius dan juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilakukan dengan penanganan yang serius yang berdasar kepada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat program penyusunan peraturan perundang-undangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- c. bahwa dalam menjalankan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme perlu menetapkan program penyusunan peraturan perundang-undangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
 5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN ANGGARAN 2025.**

- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Perundang-Undangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai:
- a. pedoman kebutuhan atau skala prioritas pembentukan Peraturan Perundang-undangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - b. memberikan gambaran substansi/materi yang akan diatur dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 - c. menghilangkan/meminimalisasi tumpang tindih peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Perundang-Undangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2025 dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Januari 2025

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,



EDDY HARTONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 56 TAHUN 2025
 TENTANG
 PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN
 ANGGARAN 2025

SUSUNAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab Substansi	Instansi Terkait dalam Penyusunan
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN, DAN DERADIKALISASI				
1.	Rancangan Peraturan BNPT tentang Duta Damai dalam Pelaksanaan Kontra Narasi	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 5 Tahun 2018 • Perpres No. 12 Tahun 2012 	Subdirektorat Kontra Propaganda	<ul style="list-style-type: none"> • BNPT • Kemenkum
2.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan Pasal 5 ayat 4	Direktorat Pencegahan (Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> • BNPT • Kemenkum • Kemendagri

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi, Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab Substansi	Instansi Terkait dalam Penyusunan
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN				
3.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kerjasama Penegak Hukum Aparat Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme	salah satu mandatori UU Nomor 5 Tahun 2018, BNPT melaksanakan fungsi mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan terorisme.	Subdit Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • BNPT • Kepolisian RI • Kejaksaan Agung; • Mahkamah Agung; • Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; • Kementerian Hukum RI; • Kemendagri • LPSK; dan • Stakeholder terkait.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,



EDDY HARTONO

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS

NOMOR: PR.00.04/1502/2025

Yth. : Kepala BNPT
Hal : Pengajuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan BNPT
tentang Rencana Strategis BNPT Tahun 2025-2029
Lampiran : 1 (satu) berkas

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu BNPT telah menyusun Rancangan Rencana Strategis yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Presiden melalui Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, dimana RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional lima tahunan yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan prioritas pembangunan nasional di berbagai sektor.

Rencana Strategis BNPT ini secara inheren terintegrasi dengan visi pembangunan nasional yang lebih besar, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dengan demikian, Renstra BNPT harus mampu menerjemahkan agenda besar RPJMN ke dalam program-program konkret penanggulangan terorisme yang efektif, efisien, dan berdampak nyata.

Melihat kompleksitas ancaman terorisme yang terus beradaptasi dan amanat yang diemban oleh BNPT dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, menjadi jelas bahwa Rencana Strategis (Renstra) BNPT 2025-2029 tidak hanya sekadar dokumen perencanaan, melainkan fondasi krusial bagi keberlanjutan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Untuk memastikan efektivitas implementasi, kepastian hukum, dan akuntabilitas yang tinggi, maka penuangan Renstra BNPT ke dalam Peraturan BNPT merupakan langkah yang esensial dan mutlak diperlukan.

Mengingat bahwa usulan peraturan BNPT tentang Rencana Strategis BNPT Tahun 2025-2029 tidak termasuk dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025, maka Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan BNPT di luar Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala

Badan di lingkungan BNPT Tahun 2025 berlandaskan pada kebutuhan BNPT (naskah urgensi terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Kepala BNPT lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Bogor, 12 Agustus 2025
Sekretaris Utama,



Bangbang Surono, Ak., M.M., CA.